



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 389/-1.795.13

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Jaringan
Utilitas

Jakarta, 9 September 2021

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas. Adapun rincian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 32 beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam penataan ruang berupa pelaksanaan pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi antara lain jaringan utilitas.
2. Bahwa penyelenggaraan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta